



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka perlu mengangkat Tenaga Ahli Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Tenaga Ahli Bupati, perlu mengatur pedoman pengangkatan, penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja tenaga ahli;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Tenaga Ahli Bupati adalah tenaga yang memiliki keahlian dibidang tertentu, yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati atau Wakil Bupati.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tenaga Ahli Bupati berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Tenaga Ahli Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Tenaga Ahli Bupati mempunyai tugas :
 - a. memberikan nasehat dan pertimbangan dalam percepatan pembangunan daerah;
 - b. memberikan masukan kepada Bupati dalam penyusunan arah prioritas dan kerangka kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan daerah di Kabupaten Bengkalis; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati baik lisan maupun tulisan.
- (2) Tenaga Ahli Bupati dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan Perangkat Daerah setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk lisan maupun tulisan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tenaga Ahli Bupati mempunyai fungsi;

- a. pertimbangan ,saran dan rekomendasi;
- b. supervisi; dan
- c. pelaporan.

BAB III
PENGANGKATAN

Pasal 5

- (1) Pengangkatan Tenaga Ahli Bupati dilaksanakan mempertimbangkan :
 - a. pendidikan formal;
 - b. ahli pada bidang tertentu sesuai tugasnya;
 - c. riwayat hidup; dan
 - d. pengalaman.
- (2) Tenaga Ahli Bupati bukan Pegawai Negeri Sipil, kecuali tenaga ahli yang berasal dari perguruan tinggi yang berstatus PNS.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 6

Tenaga Ahli Bupati mempunyai wewenang:

- a. mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari Perangkat Daerah terkait maupun dari pihak lain; dan
- b. melaksanakan koordinasi/wawancara secara langsung dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya, atas izin Bupati.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 7

Tenaga Ahli Bupati bertanggung jawab atas;

- a. kebenaran dan ketepatan hasil analisa dan perumusan kebijakan;
- b. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian saran dan pertimbangan;
- c. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian rekomendasi serta upaya pemecahan permasalahan; dan
- d. keaslian hasil kerja yang disampaikan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Tenaga Ahli Bupati berhak atas honorarium yang diberikan setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya Operasional Tenaga Ahli diatur tersendiri sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Honorarium dan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Pasal 9

Tenaga Ahli Bupati mempunyai kewajiban:

- a. mentaati dan melaksanakan tugasnya;
- b. menyimpan dan menjaga rahasia jabatan serta hal-hal lain yang patut dijaga kerahasiannya;
- c. mentaati ketentuan peraturan perundang-perundangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan Tenaga Ahli Bupati dianggarkan melalui program dan kegiatan pada Perangkat Daerah, setiap tahun anggaran.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan antara tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Besaran Honorarium ditetapkan sesuai Peraturan Bupati.

BAB VII
MEKANISME KERJA

Pasal 11

- (1) Tenaga Ahli Bupati dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Bupati.
- (2) Apabila dipandang perlu, hasil pelaksanaan tugas dilakukan dengan mengadakan presentasi/pemaparan di hadapan Bupati dan/atau para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil laporan Tenaga Ahli Bupati menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjual belikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali atas izin Pemerintah Daerah.

BAB VIII
MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Masa Kerja

Pasal 2

- (1) Masa kerja Tenaga Ahli Bupati adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Tenaga Ahli Bupati dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Tenaga Ahli Bupati diberhentikan apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Bupati ini;
 - b. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - c. tidak diperlukan lagi dalam jabatan Tenaga Ahli Bupati; dan
 - d. mengundurkan diri.
- (3) Tenaga Ahli Bupati berhenti apabila:
 - a. masa kerja berakhir; dan
 - b. meninggal dunia.

Pasal 14

Pengangkatan dan Pemberhentian Tenaga Ahli Bupati melalui Surat keputusan Kepala Daerah.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 1 April 2019
BUPATI BENGKALIS,



AMRIL MUKMININ

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 2 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,



H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2019 NOMOR 26